

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

“Mahar adalah pemberian yang wajib dari calon suami kepada calon isteri yang hukumnya wajib, tetapi tidak ditentukan bentuk dan jenisnya, besar dan kecilnya, baik di dalam Al-Qur’an maupun di dalam Al-Hadis”.¹ “Masing-masing dari pihak perempuan dan laki-laki boleh menentukannya. Konsep tentang mahar adalah bagian yang esensial dalam pernikahan. Tanpa mahar tidak dinyatakan telah melaksanakan pernikahan dengan benar. Mahar harus ditetapkan sebelum pelaksanaan pernikahan”.²

Pelaksanaan upacara perkawinan Indonesia dipengaruhi oleh bentuk dan sistem perkawinan adat setempat dalam kaitannya dengan susunan masyarakat atau kekeluargaan yang dipertahankan masyarakat tertentu. Perkawinan dalam segala bentuk dan tata caranya, pada umumnya dilaksanakan sejak masa pertunangan, penyampaian lamaran, upacara adat perkawinan, upacara keagamaan dan terakhir upacara kunjungan mempelai ke tempat mertua.³

Banyak hal yang menjadikan kendala mewujudkan sebuah pernikahan yang ideal menurut syar’i, hal mana diketahui bahwa masyarakat telah terpengaruh oleh tradisi yang sudah mengakar dan seakan-akan menjadi ideologi, yang justru memberatkan pelaksanaan nikah, “sehingga tidak jarang pernikahan tersebut menyimpang dari tujuan agung sebagaimana tuntutan Allah Swt dan Rasul-Nya. Hal ini disebabkan, pengaruh adat istiadat nenek moyang yang diwarisi secara turun-menurun, dan menurut anggapan mereka lebih dominan

¹Abdul Rahman Ghozali, *Fiqh Munakahat*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2010, hlm 84.

²Istibsyaroh, *Hak-Hak Perempuan*, Teraju, Jakarta, 2014, hlm 101

³Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Indonesia Menurut Pandangan Hukum Adat Hukum Agama*, Mandar Hilman Maju, Bandung, 2003, hlm 97

dibandingkan dengan ajaran Islam”,⁴ seperti halnya dengan fenomena mahar dan pernikahan di Kota Subulussalam Kecamatan Simpang Kiri.

Kota Subulussalam adalah kota yang terletak di daerah Kecamatan Simpang Kiri yang mayoritas masyarakatnya agama Islam, masyarakat Kota Subulussalam Kecamatan Simpang Kiri sangat menjunjung tinggi persaudaraan antar masyarakat setempat dan menjunjung tinggi adat istiadat perkawinan dalam penentuan mahar yang mereka ikuti secara turun temurun dari nenek moyang mereka.⁵

Mahar merupakan pemberian dari calon mempelai laki-laki kepada calon mempelai wanita, baik berbentuk barang, uang atau jasa yang tidak bertentangan dengan hukum Islam, hal tersebut sesuai dengan pemikiran para imam mazhab, atau dengan kata lain “mahar adalah pemberian wajib berupa uang atau barang dari mempelai laki-laki kepada mempelai perempuan ketika dilangsungkannya akad nikah”.⁶

Mahar merupakan salah satu unsur penting dalam pernikahan. Salah satu usaha Islam dalam menghargai kedudukan seorang wanita yaitu memberikannya hak untuk memegang urusan.

Di zaman Jahiliyah hak wanita itu dihilangkan dan disia-siakan, sehingga walinya semena-mena dapat menggunakan hartanya lalu Islam datang menghilangkan belunggu tersebut dan kepadanya diberi hak mahar serta suami diberikan kewajiban membayar mahar. “Mahar atau maskawin adalah nama bagi harta yang diberikan oleh pihak laki-laki kepada pihak perempuan karena terjadinya akad perkawinan.”⁷

“Mahar yang diberikan adalah sebagai penghargaan calon suami untuk mengangkat harkat dan martabat calon isteri, dan sebagai tanda keseriusan untuk

⁴Mohammad Fauzil Adhim, *Kupinang Engkau dengan Hamdalah*, Mitra Pustaka, Yogyakarta, 2007, hlm 210

⁵Wawancara dengan Bapak H. Muhammad Ilham, Pemuka Masyarakat, Di Kecamatan Simpang Kiri Kota Subulussalam, Tanggal 12 Maret 2019

⁶Khairuddin Nasution, *Hukum Perkawinan Dilengkapi Perbandingan UU Negara Muslim Kontemporer*, Academia Tazzafa, Yogyakarta, 2005, hlm 146

⁷Kamal Muctar, *Asas-Asas Hukum Islam tentang Perkawinan*, Bulan Bintang, Jakarta, 1974, hlm 80

mengawini dan mencintai perempuan, dipergunakan dengan sebaik mungkin sesuai kebutuhan sebagai pemilik hak”.⁸

Islam menganjurkan bahwa mahar diberikan calon suami kepada calon isteri berupa benda berharga yang tidak harus mahal harganya, karena “pada hakikatnya mahar merupakan suatu pemberian wajib dari calon suami kepada calon isteri sebagai ketulusan hati untuk menimbulkan rasa cinta dan kasih sayang bagi seorang isteri kepada seorang suami”⁹, sebagaimana firman Allah Swt surat An-Nisa ayat 4:

وَأَتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً فَإِنْ طِبَّنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ
هَنِيئًا مَّرِيئًا

Artinya:

Berikanlah maskawin (mahar) kepada wanita (yang kamu nikahi) sebagai pemberian dengan penuh kerelaan, kemudian jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari maskawin itu dengan senang hati, maka makanlah (ambillah) pemberian itu (sebagai makanan) yang sedap lagi baik akibatnya.¹⁰

Agama Islam tidak menetapkan mengenai jumlah besar atau kecilnya mahar, akan tetapi besar dan kecilnya mahar harus disesuaikan dengan sepantasnya, sewajarnya. “Rasullullah Saw mengajarkan kepada umatnya untuk memberikan mahar yang sewajarnya agar tidak terjadi rasa permusuhan dalam dirinya sendiri dan Rasullullah Saw memberikan mahar kepada isteri-isterinya tidak lebih dari 12 uqiyah (40 Dirham)”.¹¹

⁸*Ibid*, hlm 85

⁹Slamet Riadi, *Hukum Islam Indonesia*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2010, hlm 101

¹⁰Hamka, *Tafsir Al-Azhar*, Juz 4, Penjimas, Jakarta, 1983, hlm 86

¹¹Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*, Kencana, Jakarta, 2007, hlm 77

Besar dan kecilnya jumlah mahar, jenis dan bentuk hendaknya berpedoman pada sifat kesederhanaan dan ajaran kemudahan yang dianjurkan oleh syariat Islam. Islam tidak menetapkan jumlahnya, tetapi disesuaikan dengan kemampuan pihak mempelai laki-laki.

“Mengenai besarnya mahar, ulama fiqih telah bersepakat bahwa mahar tidak ada batas tinggi rendahnya”. Hal ini menunjukkan bahwa Islam tidak pernah mempersulit proses akad nikah. Lain halnya dengan realita masyarakat Kota Subulussalam yang menikahkan anak wanitanya, dikondisikan sesuai dengan strata sosial antara mempelai laki-laki dengan mempelai wanitanya, dari segi ekonomi, pendidikan serta status sosialnya.

Sehubungan dengan hal tersebut, dapat diketahui bahwa mahar yang ada di masyarakat Kota Subulussalam sangat berbeda dengan ketentuan mahar yang sudah ada, yang maharnya diambil berdasarkan kerelaan perempuan, tetapi hal tersebut tidak dilakukan oleh masyarakat Kota Subulussalam karena mahar masyarakat Kota Subulussalam ditentukan berdasarkan status sosial dari pihak laki-laki maupun pihak mempelai perempuan.

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan masyarakat di Kota Subulussalam, penulis sering menemukan satu aspek ajaran Islam yang tidak diperhatikan oleh masyarakat tersebut yaitu penentuan mahar saat akan dilaksanakan suatu pernikahan. Di masyarakat Kota Subulussalam mayoritas adalah Suku Pak Pak, dalam penentuan mahar di masyarakat kota Subulussalam ditentukan berdasarkan strata sosial semakin tinggi pendidikan semakin tinggi juga mahar yang diminta seperti:

1. Seorang perempuan yang lulusan (SMA), maka mahar yang dikeluarkan oleh suami sebesar 5-10 Mayam.
2. Seorang perempuan atau calon isteri yang pendidikannya di bidang kesehatan (Bidan atau Perawat), maka mahar yang dikeluarkan oleh calon suami sebesar 10-20 mayam.
3. Seorang perempuan atau calon isteri yang pendidikannya di Sastra Satu (S-1) maka mahar yang dikeluarkan oleh calon suami sebesar 10-15 mayam.
4. Seorang perempuan atau calon isteri yang pendidikannya di Pascasarjana maka mahar yang dikeluarkan oleh calon suami sebesar 20-25 mayam,
5. Seorang perempuan atau calon isteri yang pendidikannya di Doktor maka mahar yang dikeluarkan oleh calon suami sebesar 25-40 mayam.
6. Seorang perempuan atau calon isteri yang sudah PNS maka mahar yang di keluarkan oleh calon suami sebesar 20-30 mayam.¹²

Tingginya mahar yang ditentukan membuat pemuda di masyarakat Kota Subulussalam tersebut tidak menikah dan membatalkan pernikahan mereka karena permintaan mahar yang terlalu mahal, dan banyak dari mereka yang memilih pasangan dari desa lain sesuai dengan kadar mahar yang mampu mereka berikan.

Dari uraian di atas dapat dilihat bahwa Hukum Islam dalam penentuan mahar menganjurkan agar nilai mahar disesuaikan dengan kemampuan mempelai, secukupnya dan meringankan nilai jumlah mahar, sedangkan penentuan mahar di masyarakat Kota Subulussalam mempunyai nilai jumlah mahar yang cukup besar atau mahal. Hal ini disebabkan dalam penentuan jumlah mahar adat, berdasarkan keturunan, strata sosial, ekonomi, dan pendidikan calon mempelai perempuan. Maka dari permasalahan yang terjadi di atas penulis tertarik untuk melakukan penelitian tentang **“Konsep Mahar Dalam Pandangan Masyarakat Kota Subulussalam (Studi Kasus Di Kecamatan Simpang Kiri)”**.

¹²Wawancara dengan Bapak H. Muhammad Ilham, Pemuka Masyarakat, di Desa Tangga Besi Kecamatan Simpang Kiri Kota Subulussalam, Tanggal 12 Maret 2019

B. Rumusan Masalah

Dari uraian latar belakang masalah di atas, maka rumusan masalah penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Kedudukan mahar dalam pernikahan masyarakat di Kecamatan Simpang Kiri Kota Subulussalam?
2. Apa alasan pemuda untuk menikah atau tidak di Kecamatan Simpang Kiri Kota Subulussalam?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui mahar dalam pernikahan masyarakat Kecamatan Simpang Kiri Kota Subulussalam.
2. Untuk mengetahui alasan pemuda untuk menikah atau tidak di Kecamatan Simpang Kiri Kota Subulussalam.

2. Kegunaan Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat berguna baik secara teoritis maupun praktis, antara lain:

1. Secara Teoritis
 - 1) Sebagai sumbangan ide dan gagasan tentang penetapan mahar yang sesuai dengan ajaran Islam, dalam kehidupan sehari-hari dalam masyarakat khususnya masyarakat Kota Subulussalam yang akan melangsungkan pernikahan.

- 2) Untuk memenuhi khazanah keilmuan keislaman dan untuk pengembangan pengetahuan bagi kalangan masyarakat khususnya masyarakat Kota Subulussalam.
2. Secara Praktis
 - 1) Hasil penelitian ini diharapkan memberikan hasil yang positif terhadap kehidupan, khususnya dalam penentuan mahar pernikahan masyarakat Kota Subulussalam dan khususnya bagi umat Islam pada umumnya.
 - 2) Sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan perkuliahan di Fakultas Agama Islam Prodi Ahwal As-Syaksiyah di UISU Medan.

D. Batasan Istilah

Batasan istilah dalam penelitian ini dapat diuraikan berdasarkan pengertian judul, sebagai berikut:

1. Konsep, adalah “Rancangan, ide atau pengertian yang diabstrakkan dari peristiwa konkret, gambaran mental dari objek, proses, atau apapun yang ada di luar bahasa yang digunakan oleh akal budi untuk memahami hal-hal lain.”¹³
2. Mahar, “menurut bahasa adalah memberikan harta yang menjadikan rasa senang pada saat nikah dilangsungkan. Makna mahar menurut istilah adalah harta yang wajib diberikan kepada mempelai perempuan dalam akad nikah sebagai imbalan bersenang-senang dengan mempelai perempuan tersebut”.¹⁴

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, mahar berarti “pemberian wajib berupa uang atau barang dari mempelai laki-laki kepada mempelai perempuan

¹³Hasan Alwi [et.al], *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 2006, hlm 392

¹⁴Amir Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Kencana Renadamedia Group, Jakarta, 2004, hlm 24

ketika dilangsungkan akad nikah maskawin”.¹⁵ Dan definisi tersebut tampaknya sangat sesuai dengan mayoritas tradisi yang berlaku di Indonesia bahwa mahar itu diserahkan ketika berlangsungnya akad nikah.

3. Pandangan, adalah “pendapat, asumsi atau cara pandang seseorang terhadap suatu masalah.”¹⁶
4. Masyarakat. Dalam bahasa Inggris masyarakat disebut *society*, asal katanya *socious* yang berarti kawan. Adapun kata “masyarakat” berasal dari bahasa Arab yaitu *syirk* artinya bergaul. Para ahli seperti Mac.Iver, JL. Gillin dan JP. Gillin sepakat bahwa: “Adanya saling bergaul dan interaksi karena mempunyai nilai-nilai, norma-norma, cara-cara dan prosedur yang merupakan kebutuhan bersama sehingga masyarakat merupakan kesatuan hidup manusia yang berinteraksi menurut suatu sistem adat istiadat, yang bersifat kontinyu dan terikat oleh suatu rasa identitas bersama”.¹⁷

Masyarakat yang dimaksud pada penelitian ini adalah orang-orang yang beragama Islam yang hidup di wilayah Kota Subulussalam di Desa Tangga Besi Kecamatan Simpang Kiri Kota Subulussalam.

E. Telaah Pustaka

Kajian tentang mahar dalam budaya Indonesia sudah banyak dilakukan melalui penelitian-penelitian yang telah tertuang dalam bentuk tulisan dan buku-buku yang mewarnai khazanah kepustakaan serta dinamika perkembangan budaya ini, akan tetapi kajian yang membahas tentang mahar yang ada di Kecamatan Simpang Kiri Kota Subulussalam belum ada.

¹⁵Hasan Alwi [et.al], *Op-cit*, hlm 178

¹⁶*Ibid*, hlm 671

¹⁷Sulaiman, *Ilmu Sosial Dasar*, IKAPI, Bandung, 2002, hlm 53

Setelah penulis melakukan telaah pustaka, penulis hanya menemukan beberapa kajian yang objek kajian yang sama namun tidak terspesifikasi sehingga belum meyentuh apa yang akan penulis teliti, meski demikian karya ilmiah tersebut telah memberi kontribusi bagi penulis dalam penulisan karya ilmiah ini. Adapun karya ilmiah tersebut:

Pertama, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Masyarakat Mandar tentang Penggeseran Persepsi dan Pemberian Mahar” yang disusun oleh Muhammad Adam HR. Secara substansial skripsi ini berbicara tentang adat kebiasaan yang pada akhirnya menjadi suatu keharusan dalam sebuah pernikahan.¹⁸

Kedua, “Praktek Pelaksanaan Mahar dalam Perkawinan Masyarakat Bugis Bone dalam Prespektif Tokoh Adat dan Hukum Islam” yang disusun oleh Nurfiyah Anwar. Skripsi tersebut menjelaskan latar belakang pemikiran tokoh masyarakat Bugis Bone tentang “kontroversi antara ucapan dan wujud mahar dalam adat perkawinan mereka berdasarkan adat istiadat yang telah mengatur tentang penggunaan simbol stratifikasi sosial dalam penyebutan mahar pada saat berlangsungnya akad nikah”.¹⁹ Adapun hubungannya dengan kajian penulis terletak pada pemberian mahar berdasarkan stratifikasi sosial.

Ketiga “Studi Komparatif Pendapat Imam Malik dan Imam As-syafi’i tentang Pemilikan Mahar oleh Tosim, membandingkan dua pendapat imam yaitu Imam Malik dan Imam As-Syafi’i mengenai hak kepemilikan bagi isteri, karya ini

¹⁸Muhammad Adam HR, *Tinjauan Hukum Islam terhadap Perkawinan Adat Masyarakat Mandar (Studi terhadap Penggeseran Persepsi dan Prilaku Pemberian Mahar di Kecamatan Tapango Kabupaten Polewali Mandar Sulawesi Barat)*, Skripsi tidak diterbitkan, Fakultas Syari’ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2008

¹⁹Nurfiyah Anwar, *Praktek Pelaksanaan Mahar dalam Perkawinan Masyarakat Bugis Bone dalam Prespektif tokoh Adat dan Hukum Islam*, Skripsi tidak diterbitkan, Fakultas Syari’ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2006

lebih kepada pendapat-pendapat yang menjelaskan tentang kepemilikan mahar bagi seorang wanita”.²⁰

Keempat, penelitian saudari Risahlan Rafsanjani, dengan judul “Konsep Mahar Adat Masyarakat Reok Kab. Manggarai Nusa Tenggara Timur dan Hukum Islam”. Skripsi ini menjelaskan tentang konsep pemberian mahar yang cukup tinggi dan ditentukan oleh pihak keluarga, “pemberian mahar yang cukup tinggi merupakan kewajiban dalam perkawinan adat, dan dalam skripsi tersebut juga menjelaskan mengenai relevansi hukum baik secara KHI, Hukum Adat, serta Hukum Islam”.²¹ Perkawinan menurut adat bukan hanya suatu ikatan antara laki-laki dan perempuan sebagai pasangan suami isteri yang bermaksud untuk mendapatkan keturunan membangun serta membina suatu hubungan rumah tangga, melainkan juga “menyangkut suatu hubungan hukum para anggota kerabat, keluarga persekutuan, martabat dan bisa merupakan urusan pribadi tergantung pada tata susunan masyarakat yang bersangkutan”.²²

Untuk karya atau penelitian yang membahas seputar tentang Konsep Mahar Dalam Pandangan Masyarakat Kota Subulussalam Di Kecamatan Simpang Kiri belum ada secara khusus, selama penyusun melakukan pengamatan belum ada ditemukan, akan tetapi buku-buku ataupun karya ilmiah lainnya banyak membahas tentang mahar seperti “*Hukum Perkawinan Islam dan Undang-undang Perkawinan*”.²³ Di dalam buku ini membahas tentang definisi mahar,

²⁰Tosim, “*Studi Komperatif Pendapat Imam Malik dan Imam As-Syafi’i tentang Pemilikan Mahar*”, Skripsi, Fakultas Syari’ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2005.

²¹Risahlan Rafsanjani, *Konsep Mahar Adat Masyarakat Reok Kab. Manggarai Nusa Tenggara Timur dan Hukum Islam*, Skripsi tidak diterbitkan, Fakultas Syari’ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2015

²²Iman Sudiyat, *Hukum Adat Sketsa Asas*, Liberty, Yogyakarta, 2000, hlm 107

²³Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-undang No.1 Tahun1974*, Liberty, Yogyakarta, 2006, hlm 60

macam-macam mahar, kadarnya, cara penentuannya, dan sesuatu yang mengakibatkan gugurnya mahar.

F. Sistematika Pembahasan

Penelitian ini disusun dengan sistematika sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan, isinya mencakup Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan dan Kegunaan Penelitian, Batasan Istilah, Telaah Pustaka, dan Sistematika Pembahasan.

Bab II Landasan Teoritis, bab ini merupakan kajian teori mengenai Pengertian Mahar, Dasar Hukum Mahar, Macam-macam Mahar, Syarat-syarat Mahar, Penentuan Mahar dalam Islam, Hikmah Disyariatkannya Mahar, dan Mahar dalam Budaya Kota Subulussalam.

Bab III Metodologi Penelitian, bab ini menerangkan tentang metode pendekatan yang digunakan dalam pembahasan yang meliputi Lokasi Penelitian, Populasi dan Sampel, Jenis dan Pendekatan Penelitian, Teknik Pengumpulan Data, dan Teknik Analisis dan Pengolahan Data.

Bab IV Hasil Penelitian dan Pembahasan, bab ini merupakan bab yang memaparkan hasil temuan di lapangan sesuai dengan urutan rumusan masalah atau fokus penelitian, yaitu: Hasil Penelitian dan Pembahasan Hasil Penelitian.

Bab V Kesimpulan dan Saran, bab ini merupakan kesimpulan dari seluruh rangkaian pembahasan yang berisikan Kesimpulan dan Saran-Saran yang bersifat konstruktif agar semua upaya yang pernah dilakukan serta segala hasil yang telah dicapai bisa ditingkatkan lagi ke arah yang lebih baik.

F. Sistematika Penulisan

Bab I adalah pendahuluan yang menguraikan latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, batasan istilah, kerangka pemikiran serta sistematika penulisan.

Bab II Uraian teoritis yang menguraikan tentang pengertian mahar, bentuk dan syarat mahar, jumlah mahar, macam-macam mahar, pandangan Islam tentang konsep mahar,

Bab III adalah metode penelitian yang menguraikan lokasi penelitian, populasi sampel, sumber data, teknik pengumpulan data dan teknik analisis data.

Bab IV adalah pembahasan hasil penelitian yang menguraikan tentang konsep mahar dalam pandangan masyarakat Kota Subulussalam.

Bab V adalah kesimpulan dan saran-saran

G. Metodologi Penelitian

Metodologi adalah langkah-langkah penelitian yang lazim disebut sebagai prosedur penelitian dan ada pulayang menggunakan istilah metodologi penelitian.

Dalam melakukan penelitian ini, penulis menggunakan langkah-langkah sebagai berikut :

1. Lokasi Penelitian

Lokasi ini dilaksanakan pada masyarakat Islam di Kota Subulussalam Kecamatan Simpang Kiri Kota Subulussalam.

2. Populasi dan Sampel

Populasi adalah “seluruh objek penelitian dan penulisan rencana proposal ini”. Adapun yang menjadi populasi dalam penelitian ini adalah seluruh Kepala Keluarga Umat Islam di Kota Subulussalam Kecamatan Simpang Kiri berjumlah 80420 KK.

Sampel adalah sebagian jumlah populasi yang dapat mewakili ciri-ciri yang terbilang. Sampel adalah “sebagian atau wakil dari populasi yang diteliti”.

Sedangkan sampel adalah “sebagian dari jumlah populasi” Karena populasi penelitian ini berjumlah 80420 KK, maka penulis menetapkan sampel sebanyak 100 KK.

3. Sumber Data

Adapun yang menjadi sumber data dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder.

a. Data Primer

Adalah data pokok dari penulisan proposal ini yang diambil dari angket dan hasil wawancara dengan responden atau masyarakat di Kota Subulussalam Kecamatan Simpang Kiri.

b. Data Sekunder

Data Sekunder adalah data pendukung dalam penulisan proposal ini yang diambil dari berbagai literatur dan dokumentasi Kecamatan.

4. Teknik Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data yang diperlukan dalam penyusunan rencana Skripsi ini penulis mengambil data berdasarkan :

1. Observasi

Dalam hal ini penulis melakukan pengamatan langsung kelokasipenelitian yaitu Kota Subulussalam Kecamatan Subulussalam .

2. Angket

Penulis melakukan pertanyaan tertulis secara langsung kepada orang yang dapat memberikan informasi tentang permasalahan yang sedang penulis teliti, yaitu :

1. Masyarakat
2. Tokoh Masyarakat
3. Tokoh Agama

3. Studi Dokumentasi

Penulis mengambil data-data yang bersifat dokumen tertulis yang berhubungan dengan permasalahan yang sedang diteliti. Studi dokumentasi ini diperoleh dari dokumen desa.

4. Teknik Pengumpulan Data

Setelah data diperoleh dari lapangan maka data yang bersifat kualitatif seperti hasil wawancara akan diuraikan secara terperinci, sedangkan data yang bersifat kuantitatif diolah ke dalam tabel dalam sistem olah tabulasi, persentase, dengan rumus

$$P = \frac{F}{N} \times 100\%$$

Dimana :

P = Persentase option yang dijawab responden

F = Frekuensi responden yang menjawab option

N = Jumlah sampel

Untuk menganalisa data yang diolah

Kedalam tabel penulis melakukan analisa data

Berdasarkan analisis induktif yaitu menganalisa dengan mengambil kesimpulan dari yang bersifat khusus kepada yang bersifat umum atau analisis deduktif yang mengambil kesimpulan dari yang bersifat umum kepada yang khusus.